

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN WILAYAH IV
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

NOMOR : 09...../HM.02.03/K.SB-12/04/2026

NOMOR : 421/ /CDPW.IV/IV-2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANDRE AZKI : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. TASMAN FIRDAUS : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV di jalan Jl. Riau No.14, Ibuh, Kec. Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26211 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan pencegahan pelanggaran serta sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, memiliki andil untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan bekerjasama dalam Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dalam upaya mengembangkan pengawasan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, berkualitas dan bermartabat.
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi bagi organisasi masyarakat dengan memperhatikan aspek kearifan lokal di Kabupaten Tanah Datar;
 - c. mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kinerja serta penguatan kualitas demokrasi di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - d. mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan disinformasi dan misinformasi,

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

pencegahan dan penanggulangan disinformasi dan misinformasi, politik uang, politik identitas, serta politisasi SARA dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2029 yang inklusif, jujur, dan adil.

- 3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Kesepahaman ini juga bertujuan untuk mendukung Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melalui sinergitas demokrasi melalui audiensi strategis, pengawasan partisipatif, edukasi politik masyarakat serta pengawalan netralitas menjelang Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2029 dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, yang dilaksanakan melalui program pengembangan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas **PARA PIHAK**, meliputi:

- sosialisasi bersama peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif secara bersama;
- pertukaran dan publikasi data serta informasi yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- kegiatan lain yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini di lingkungan masing-

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

masing.

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman,
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Andre Azki
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Alamat : Jalan Lareh Nan Panjang Nomor 103, Batusangkar,
Kabupaten Tanah Datar
Web : <https://tanahdatar.bawaslu.go.id/>
e-mail : sekretariatpanwaslud@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Tasman Firdaus, S.Pd.I.,M.Pd
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Alamat : di jalan Jl. Riau No.14, Ibuh, Kec. Payakumbuh Bar.,
Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26211
e-mail : cabdinwilayah.iv@gmail.com

- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan perubahan tersebut tidak memerlukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7

ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR,



ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
IV



TASMAN FIRDAUS, S.Pd.I., M.Pd

NIP. 197708082006041017